

Depok, 02 Agustus 2019

Nomor : 911.31/EXT-MUTU/VIII/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK IUIPHHK UTAMA SEJATI

Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : KELOMPOK IUIPHHK UTAMA SEJATI

No.IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 85 Tahun 2018 (**UD Rasya Utama**)
SK Gubernur Maluku No. 34 Tahun 2018 (**UD Meranti**)

Alamat Sekretariat : Desa Kamlanglale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku

Alamat Kelompok : Desa Kamlanglale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku (UD Rasya Utama)

Desa Waly, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku (UD Meranti)

Tanggal Kegiatan : 08 - 12 Juli 2019

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
KELOMPOK IUIPHHK UTAMA SEJATI
Nomor : 911.31/EXT-MUTU/VIII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Auditee | : KELOMPOK IUIPHHK UTAMA SEJATI |
| b. Alamat Sekretariat | : Desa Kamlanglale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku |
| c. Alamat Kelompok | : Desa Kamlanglale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku
(UD Rasya Utama)
Desa Waly, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku (UD Meranti) |
| d. No. Izin IUIPHHK | : SK Gubernur No. 85 Tahun 2018 (UD Farhan)
SK Gubernur No. 34 Tahun 2018 (UD Meranti) |
| e. Kapasitas dan Produk | : Kayu Gergajian = 2.000 M ³ (UD Rasya Utama)
Kayu Gergajian = 2.500 M ³ (UD Meranti) |
| f. Tanggal Pelaksanaan | : 08 - 12 Juli 2019 |
| g. Jenis Kegiatan | : Assessment VLK Industri |
| h. No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-585 |
| i. Tanggal Terbit | : 02 Agustus 2019 |
| j. Tanggal Berakhir | : 01 Agustus 2025 |

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Agustus 2019


Bambang Gunardito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 047.3/SKEP-MUTU/VIII/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK IUIPHHK UTAMA SEJATI
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019**, tanggal 19 Juni 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari *g-*

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KELOMPOK IUIPHHK UTAMA SEJATI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK IUIPHHK UTAMA SEJATI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-585, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan 01 Agustus 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK IUIPHHK UTAMA SEJATI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Agustus 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Andijarso : Lead Auditor
Febri Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Didik Heru Untoro
 - 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok UMKM-IUIPHHK UTAMA SEJATI
- b. Nomor SLK : -
- c. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik : Desa Kamlanglale. Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku.
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- e. Pengurus
 - Ketua Kelompok : Jamaluddin Lamomi (UD. Rasya Utama)
 - Sekertaris : Farhan Ahmad Atamimi (UD Meranti)
- f. Izin Industri : IUIPHHK :
 - 1. IUIPHHK UD. Rasya Utama
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan keputusan Gubernur Maluku NO. 34 Tahun 2018, tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK) kepada

UD Rasya Utama Di Kabupaten Buru Selatan,
tertanggal 18 April 2018.

2. **IUIPHHK UD Meranti**

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK) sesuai Dokumen IUIPHHK secara OSS yang
dikeluarkan tanggal 24 Januari 2018.

- g. Kategori Industri : pemegang IUIPHHK
- h. Kapasitas Izin : - **IUIPHHK UD. Rasya Utama**
Kapasitas Produksi Kayu Gergajian : 2.000 m3/tahun
- **IUIPHHK UD Meranti**
Kapasitas Produksi Kayu Gergajian : 2.500 m3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 8 Juli 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok UMKM-IUIPHHK UTAMA SEJATI . b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 8 Juli 2019 s.d. Jum'at, 12 Juli 2019	Kantor Kelompok UMKM-IUIPHHK UTAMA SEJATI dan Lokasi Pabrik UD Rasya Utama dan UD Meranti.
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 12 Juli 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok UMKM-IUIPHHK UTAMA SEJATI. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 2 Agustus 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok UMKM-IUIPHHK UTAMA SEJATI <u>"Memenuhi"</u> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan untuk usaha perorangan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2017 yang berlaku sejak 30 Maret 2017 penerbitan Izin Gangguan / HO saat ini tidak lagi diwajibkan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Seluruh dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati sah dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya. Observasi: 1. UD Rasya Utama dan UD Meranti sesuai PP No. 24 Tahun 2018, wajib segera mendaftarkan usahanya melalui system OSS agar mempunyai Nomer Induk Berusaha (NIB), yang berlaku juga sebagai pengesahan TDP, hak akses kepabeanaan, serta Angka Pengenal Importir. 2. Pencatatan KBLI pada OSS agar disesuaikan menjadi KBLI: 16101 (Industri Penggergajian Kayu)
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, tersedia dokumen pendukungnya yaitu Surat Keterangan Terdaftar.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati yang lengkap dan sah serta sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. IUIPHHK yang dimiliki seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan oleh seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati sesuai dengan IUIPHHK. Observasi: UD Rasya Utama dan UD Meranti sesuai PP No. 24 Tahun 2018, wajib segera mendaftarkan usahanya melalui system OSS agar mempunyai Nomer Induk Berusaha (NIB), untuk kemudian mendaftarkan ijin dan memenuhi komitmen yang diwajibkan agar segera mendapatkan ijin usaha IUIPHHK yang berlaku efektif secara OSS.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia RPBBI tahun berjalan yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang untuk semua anggota Kelompok Utama Sejati. Observasi: Berdasarkan P.9 tahun 2012 tentang RPBBI IPHHK pasal 7, RPBBI disampaikan kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya telah diterima tanggal 31 Januari tahun berjalan dan berdasarkan P.9 tahun 2012 pasal 16 laporan bulanan realisasi RPBBI IPHHK dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok atas nama Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris di atas meterai.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Memenuhi	Tersedia hasil Internal Audit Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati pada seluruh anggota kelompoknya yang telah ditandatangani secara sah dan diketahui pendamping SVLK.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di Kelompok Utama Sejati telah dilengkapi dengan dokumen jual/beli yaitu kontrak suplai.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tersedia dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) untuk setiap bahan baku yang diterima dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Observasi : Seluruh anggota Kelompok Utama Sejati harus mendokumentasikan setiap dokumen yang diterima atau yang diterbitkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat yang diterima mengikuti aturan SIPUHH Online dengan membuat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		4. Kelompok Utama Sejati juga tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang. Observasi : 1. Untuk seluruh anggota kelompok disarankan untuk mendata setiap penerimaan bahan baku sesuai dengan dokumen angkutan yang diterima. 2. Seluruh anggota kelompok diharapkan agar dapat selalu menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan sebagai pemegang IUIPHHK, mematuhi segala ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menyangkut kegiatan industri. 3. Untuk UD Meranti, sebelum melakukan kegiatan operasional pabriknya disarankan memiliki GANIS PKB maupun PKG terlebih dahulu
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Utama Sejati tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Utama Sejati tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	UD Rasya Utama telah mengirimkan perbaikan atas ketidaksesuaian yaitu Surat Rekomendasi dari UPTD KPH Buru Selatan, Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Maluku. Observasi Agar selektif memilih pemasok bahan baku, pastikan para pemasok mematuhi aturan yang ditetapkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	UD Rasya Utama telah menunjukkan data pendukung asal usul bahan baku untuk dilakukan Verifikasi Legalitas Bahan Baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB.	Memenuhi	Kelompok Utama Sejati merupakan industri pemegang Izin Primer (IUIPHHK) dan wajib membuat serta melaporkan RPBB. RPBB yang dilaporkan telah didukung dengan dokumen/data sumber bahan baku yaitu kontrak suplai antara supplier dan industri.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Kelompok Utama Sejati tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Kelompok Utama Sejati tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Kelompok Utama Sejati tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Kelompok Utama Sejati tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Kelompok Utama Sejati tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Kelompok Utama Sejati tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Kelompok Utama Sejati tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Kelompok Utama Sejati tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi Kelompok Utama Sejati yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi Kelompok Utama Sejati selama periode audit telah sesuai dengan LMKB dan LMHHOK, serta terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi Kelompok Utama Sejati, diketahui bahwa total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Kelompok Utama Sejati tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Kelompok Utama Sejati telah membuat LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan. Observasi : Seluruh anggota Kelompok Utama Sejati secara rutin wajib membuat Laporan Mutasi baik kayu bulat (LMKB) maupun kayu olahan (LMHHOK) yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Kelompok Utama Sejati tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Kelompok Utama Sejati tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Kelompok Utama Sejati tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Kelompok Utama Sejati tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Kelompok Utama Sejati tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	UD Rasya Utama sebagai anggota Kelompok Utama Sejati telah melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik/lokal yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Utama Sejati tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Utama Sejati tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Utama Sejati tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Utama Sejati tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Utama Sejati tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Utama Sejati tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Utama Sejati tidak melakukan kegiatan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Utama Sejati tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota Kelompok Utama Sejati tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Utama Sejati belum menerapkan implementasi Tanda/Logo V-Legal pada periode audit <i>Main Assessment</i> (Sertifikasi Awal), sehingga belum berkewajiban menerapkan tanda/logo V-Legal. Observasi : 1. Jika Kelompok Utama Sejati telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), maka berkewajiban untuk dapat menggunakan Tanda/Logo V-Legal, baik pada <i>on product</i> nya (Kemasan packing) atau pada <i>off product</i> nya (Dokumen Angkutan dan/atau Lampiran Dokumen Angkutan) dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku (Lampiran 6 dari Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016). 2. Penggunaan logo V-Legal tidak hanya untuk penjualan ekspor, melainkan seluruh kegiatan penjualan termasuk penjualan lokal. 3. Penggunaan logo/tanda V-Legal tidak diterapkan pada produk yang berasal dari bahan baku kayu lelang/sitaan/temuan/rampasan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati dapat menunjukkan dokumen prosedur atau pedoman dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		implementasi pedoman /prosedur K3 (beserta surat penunjukkannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Juga tersedia jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Observasi: Seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati agar : 1. APAR harus selalu dikontrol agar terjaga dan siap pakai. 2. Selalu menghimbau seluruh pekerja akan pentingnya menggunakan APD.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode audit Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati dapat menunjukkan dokumen catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Observasi: Untuk kelengkapan Laporan Catatan Kecelakaan Kerja sebaiknya ditambahkan juga kronologi kecelakaan, dan upaya pencegahan agar kecelakaan tidak terulang kembali.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati tidak memiliki serikat kerja, namun tersedia kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Dengan demikian Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati tidak terdapat yang mempunyai karyawan lebih dari 10 (sepuluh) orang. Sehingga tidak wajib membuat dokumen Peraturan Perusahaan. Dengan demikian Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati tersedia data karyawan dan terbukti tidak terdapat karyawan yang di bawah umur 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi Awal VLK Tahun 2019 di Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian Kelompok UMKM-IUIPHHK Utama Sejati dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		